

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PRAKTEK PENUKARAN EMAS
DI TOKO EMAS JAGO PASAR JETAK KABUPATEN KUDUS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu hukum islam

Oleh:

LIA FAROKHAH

NIM: 212015

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM / AS

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Kudus
Cq. Ketua Jurusan Syari'ah
di Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa skripsi saudara : **Lia Farokhah, NIM: 212 015** dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus**" pada Jurusan Syari'ah Ahwal Syahsiah. Setelah dikoreksi dan diteliti dalam proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui. Oleh karena itu, naskah skripsi tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqasah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 03 Mei 2017

Pembimbing,

Dr. H. Sholikhul Hadi, M. Ag
NIP. 196702132000031001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lia Farokhah
NIM : 212 015
Jurusan/Prodi : Syariah/AS
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus"

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tanggal :

19 September 2017


Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syariah Program Studi Ahwalus Syakhshiyah.


Kudus, 25 September 2017

Ketua Sidang / Penguji I

Penguji II






Dr. Any Imamawati, SH., M.Hum
NIP.196505112000032001


Fuad Rivadi, Lc., M.Ag
NIP.197609252006041002

Dosen Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji III


Dr. H. Sholikhul Hadi, M.Ag
NIP. 196702132000031001


Irsad Andrivanto, SE., M.Si
NIP. 198001012008011031


PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar asli karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 03 Mei 2017

Yang membuat pernyataan

Saya,


Lia Farokhah
NIM: 212 015



MOTTO


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah : 275)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya terbaikku kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang
2. Saudara-saudaraku yang telah memotivasi untuk kesuksesan Pendidikanku.
3. Para ustadz, guru dan dosen yang mencurahkan segala daya dan upayanya demi kemajuan pendidikan bangsa.
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman kuliah Jurusan Syari'ah Ahwal Syahsiah STAIN Kudus.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi.


Dalam menyusun skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus**” ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Dr. Supriyadi, S.H, M.H, selaku Plt. Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus.
3. Dr. H. Sholikhul Hadi, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan, dalam penyusunan skripsi.
4. Anisa Listiana, M. Ag, selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.
6. Bapak, Ibu, dan Saudaraku serta sahabat-sahabatku yang langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman yang kuliah Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Syahsiah STAIN Kudus yang memberi dukungan, bantuan dan doa serta banyak menjadi inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Kudus, 20 September 2017

Penulis



Lia Farokhah
NIM: 212 015

